



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/107 /404.012/B/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi serta dalam rangka tertib administrasi di Wilayah Kabupaten Ngawi mengenai unsur rupabumi yang merupakan bagian fisik alami dan buatan, maka perlu membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan dari Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6614);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan kegiatan inventarisasi nama unsur -unsur rupabumi di Kabupaten Ngawi;
 - b. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan nama unsur-unsur rupabumi di Kabupaten Ngawi; dan
 - c. mengusulkan hasil pemeriksaan nama rupabumi untuk dibakukan kepada Badan Informasi Geospasial melalui Tim Kerja Provinsi Jawa Timur.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Ketua Panitia dapat membentuk Tim Teknis Pembakuan Nama Rupabumi Kabupaten Ngawi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri dari :
- a. Verifikator; dan
 - b. Surveyor.
- KELIMA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. Verifikator mempunyai tugas :
 1. memverifikasi data dari Perangkat Daerah; dan
 2. memverifikasi data hasil survey di lapangan.
 - b. Surveyor mempunyai tugas :
 1. melakukan survey di lapangan; dan
 2. mencari titik ordinat sesuai data dari Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. Masing-masing Anggota Panitia dan
Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/107/404.012/B/2021
 TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN NGAWI
 TAHUN 2021

No	Kedudukan dalam Panitia	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi
2.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Ngawi
3.	Anggota :	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi b. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi c. Kabid Insfrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Ngawi d. Kabid Perumahan Rakyat pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi e. Kabid Tata Bangunan dan Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi f. Kabid Pariwisata pada Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Ngawi g. Kabid Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi h. Kabid Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ngawi i. Kabid Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi j. Kasi SMA, PK-LK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun di Kabupaten Ngawi k. Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Madiun di Kabupaten Ngawi l. Kasubag Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi m. Kasubag Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi n. Camat setempat o. Kepala Desa/Lurah setempat

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 188/107/404.012/B/2021
 TANGGAL : 30 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 TIM TEKNIS PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021

No	Kedudukan dalam Tim Teknis	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3	4
1.	Verifikator	A. ROY ROZANO, S.STP	Kepala Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
	a. Ketua		
	b. Anggota :	1) SITI ASWIN NUR'AINI, S.Sos	Kasubag Perangkat Kewilayahan Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Ngawi
		2) O. AGUNG BASKORO, SAP	Kasubag Kerjasama pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kab. Ngawi
2.	Surveyor	YUNianto, SE, M.SE	Kasubbag Tata Pemerintahan Pemerintahan pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
	a. Ketua		
	b. Anggota :	1) DWI TUTUS SETIAWAN	Analisis Pemerintahan Daerah pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		2) ERNA RUSMAYANTI	Analisis Kerjasama Lintas Sektor pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		3) SADEWO	Pengadministrasi Program dan Kerjasama pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		4) SULIS NOVIA	Pengelola Administrasi Pemerintahan pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		5) IKE MEIRINDA	Pengelola Data pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi
		6) CERIANING WD	Analisis Data dan Informasi pada Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO